

## Awal Tahun Gaji Tertunda Andi Harun Pastikan Anggaran Tersedia



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/09/awal-tahun-gaji-aparat-sipil-negara-di-samarinda-tertunda-ini-penjelasan-walikota-andi-harun>

**SAMARINDA, TRIBUN** - Salah satu hal yang sangat dinantikan oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah gaji yang masuk ke rekening di setiap awal bulan. Namun di awal tahun ini gaji PNS yang dinantikan tak kunjung diterima.

Kemudian keterlambatan ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa keterlambatan gaji PNS di bulan ini juga kerap kali terjadi di tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan adanya perubahan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPDRI)<sup>1</sup>. Orang nomor satu di Kota Samarinda ini menegaskan bahwa keterlambatan gaji hanya terkait dengan proses mutasi data akibat perubahan sistem.

Adanya perubahan SIPDRI yang diluncurkan presiden melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini membuat mutasi harus menyesuaikan sistem terhadap data baru. Sehingga proses gaji berikutnya akan sedikit terlambat akibat penyesuaian sistem. "Karena semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan sistem saja di awal tahun," ungkap Andi Harun pada Senin (8/1).

Sebagai solusi jangka tengah, Andi Harun juga telah mengerahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk merealisasikan melalui metode manual.

"Tapi minggu ini saya minta direalisasikan (pembayaran gaji) melalui metode manual, selanjutnya wajib kembali ke mekanisme sistem," tutur AH, sapaan akrabnya. Di samping itu, dirinya memastikan bahwa ketersediaan dana untuk pembayaran gaji tak ada masalah. "Ini hanya menyangkut mutasi data, kalau soal ketersediaan dana kita sangat sehat dan cukup," tutupnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Awal Tahun Gaji Tertunda Andi Harun Pastikan Anggaran Tersedia, 09/01/24
2. Tribunnews.com, Awal Tahun, Gaji Aparat Sipil Negara di Samarinda Tertunda, Ini Penjelasan Walikota Andi Harun, 09/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019), ruang lingkup SIPD meliputi :
  - a. Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. Informasi Keuangan Daerah; dan
  - c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
2. Selanjutnya dalam Pasal 3 Permendagri 70/2019 diatur bahwa, SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.